



P U T U S A N

Nomor: 13/Pdt.G/2011/PA.Mbi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh .

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di *abupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor : 13/Pdt.G/2011/PA.Mbl telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Maret 2009 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX tanggal 11 Maret 2009 ;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXX sekitar 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 bulan, terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 6 bulan (september 2009), namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon bersifat pencemburu, misalkan Termohon sering marah setiap Pemohon pulang dari menyadap karet tanpa alasan yang jelas, Termohon menginginkan Pemohon selalu berada di dalam rumah ;
 - b. Termohon kurang melayani Pemohon dengan baik seperti menyediakan makanan, mengurus Pemohon

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



dalam hal pakaian, dan lain-lain ;

e. Termohon selalu bersikap acuh tak acuh terhadap orang tua Pemohon, misalkan Termohon tidak melayani orang tua Pemohon bila datang berkunjung ;

d. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan orang tua Termohon meminta agar anaknya diceraikan dan Termohon menyetujuinya ;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juli 2010 disebabkan hal yang sama dan saat itu Termohon meminta agar diceraikan dan dikembalikan kepada orang tua Termohon, yang akibatnya Termohon pergi dari tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon dengan diantar Pemohon sendiri yang sekarang telah berjalan selama 6 (enam) bulan dan semenjak itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin diantara Pemohon dan Termohon ;

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu rajie kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan memberikan nasehat, arahan dan penjelasan agar keduanya rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang selanjutnya telah dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2011 oleh Hakim Mediator yang bernama Rogaiyah, S.Ag dan mediasi tersebut tidak dicapai perdamaian, selanjutnya mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa karena perdamaian tidak tercapai, selanjutnya pada sidang lanjutan maka dilanjutkan dengan

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pokok perkara yang didahului dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, yang selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan bahwa ada perubahan pada posita nomor 4 yaitu penyebab pertengkaran adalah karena masalah uang hasil penjualan di toko milik Pemohon yang dikelola bersama tidak jelas penggunaannya dan juga tidak jelas keperluan yang digunakan Termohon ;

selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada posita nomor 3 huruf a adalah tidak benar, yang benar adalah Termohon tidak bersifat pencemburu ;
- Bahwa pada posita nomor 3 huruf b adalah tidak benar, yang benar adalah Termohon selalu melayani dan mengurus Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami ;
- Bahwa pada posita nomor 3 huruf d adalah tidak benar, yang benar adalah orang tua Termohon tidak tahu mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan tanggapan (Replik) terhadap jawaban Termohon yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula, yaitu bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Dupliknya Termohon tetap pada jawabannya semula dan Termohon menuntut nafkah

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Nafkah Madiyah selama 6 bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Total seluruhnya berjumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 11 Maret 2009 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelend dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang hari*, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan hal- hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui rukun-rukun saja, akan tetapi ketika saksi sedang duduk-duduk di depan toko Pemohon pada tanggal 5 Juli 2010 sekitar jam 5 sore, saksi diminta Pemohon untuk menandatangani surat cerai Pemohon untuk Termohon bersama dengan saudara Arwar ;
 - Bahwa pada saat itu Termohon tidak ada dirumah, karena Termohon pulang kerumah orang tua Termohon ;
 - Bahwa setelah surat cerai tersebut ditandatangani, Pemohon langsung mengantar surat cerai tersebut ke rumah orang tua Termohon ;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 Juli 2010 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa selain hal tersebut, saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dan sebagai perangkat desa dilingkungan Pemohon dan Termohon tinggal ;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga selama lebih kurang 1 tahun ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah menikah, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa selama bertetangga, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja ;
- Bahwa pada sore hari tanggal 5 Juli 2010, sekitar jam 5 sore saksi diminta Pemohon untuk menandatangani surat cerai Pemohon untuk Termohon bersama dengan saudara Anwar (saksi I) ;
- Bahwa pada saat itu Termohon lagi tidak ada dirumah ;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa sejak 5 Juli 2010 sampai sekarang, saksi tidak pernah melihat lagi Termohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon dan Termohon telah membenarkan dan Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka Majelis Hakim juga menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu formil Permohonan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan memberikan nasehat, arahan dan penjelasan agar keduanya rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, maka maksud pokok Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan Hakim Mediator yang bernama Rogaiyah, S.Ag tertanggal 17 Februari 2011 Mediasi dinyatakan gagal, maka ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Berdasarkan bukti (P), ternyata benar bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan hasil jawab berjawab antara Pemohon dan Termohon yang dikuatkan keterangan para saksi ternyata bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun sejak tanggal 5 Juli 2010 sampai dengan sekarang telah pecah yang berujung keduanya berpisah tempat tinggal ± 6 bulan yang disebabkan sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Mirrage*);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat (227)

Allah SWT berfirman:

وَأَنْ عَزِمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka berdasarkan pada pertimbangan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi telah diajukan pada saat jawabannya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan 158 R.Bg rekonpensi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tentang nafkah kelalaian selama 6 bulan sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah dan Mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dalam repliknya menyatakan kesanggupannya untuk membayar semua tuntutan Penggugat Kompensi/Termohon Kompensi ;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang akan terjadi adalah atas kehendak suami, dan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tidak terbukti berbuat nusyuz, maka Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi berhak untuk mendapatkan nafkah selama Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi menjalani masa iddah, dan sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a), 152 dan 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddah Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi adalah 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, karena itu Majelis Hakim memerintahkan Termohon Kompensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



13
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi nafkah berupa :
 - a. Nafkah madhiyah selama 6 bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



ratus ribu rupiah);

c. Mut'ah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
2. Membebaskan kepada Pemohon Kompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami **Drs. MUCHIDIN.,MA** sebagai Ketua Majelis, **MASALAN BAINON, S.Ag** dan **RIFKY ARDHITIKA., SHI., MHI** masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan **SRI WAHYUNI, SHI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

DRS. MUCHIDIN, MA

Hakim Anggota

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



MASALAN BAINON, S. Ag.

RIFKY ARDHITIKA, S.HI.,

M.HI.

Panitera Pengganti

SRI WAHYU, S.HI.

Perincian biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.